



P U T U S A N

Nomor: 361/Pid.Sus/2021/PN.Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ir.Trias Hendarso Bin Suladi**;
Tempat lahir : Pemalang;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 3 Maret 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Harda Blok B No.11 RT. 01/01, Kel. Pondok Ranji Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan / Jalan Kaum Kec. Cikole, Kota Sukabumi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa **Ir.Trias Hendarso Bin Suladi** ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
3. Hakim PN sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor: 361/Pid.Sus/2021/PN Cbd tanggal 23 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 361/Pid.Sus/2021/PN Cbd tanggal 23 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **TRIAS HENDARSO BIN SULADI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan Dalam Rumah Tangga**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan subsidiair;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (Satu) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) subsidiair 1 (Satu) bulan penjara;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (Satu) lembar duplikat kutipan akta nikah dengan Nomor : B.346/Kua.10.19.25/Pw.01/07/2021 atas nama suami IR. TRIYAS HENDARSO dan istri NENTY HERYANTI yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kec. Marga Cinta Bandung pada tanggal 28 Juli 2021.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI

- 4 Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).
- Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dengan mengajukan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah pula mengajukan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN Cbd (KDRT)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan

PRIMAIR:

-----Bahwa ia terdakwa **Ir. TRIAS HENDARSO BIN SULADI** pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Perumahan Pesona Cibereum Permai Blok I No. 6 Rt. 02/24 Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Perumahan Pesona Cibereum Permai Blok I No. 6 Rt. 02/24 Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, terdakwa dan saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI yang merupakan istri terdakwa (Berdasarkan Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor : B-346/Kua.10.19.25/Pw.01/07/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Marga Cinta Bandung tanggal 28 Juli 2021) mengobrol untuk membicarakan masalah tanda tangan kontrak hutang yang akan berakhir masa berlakunya di Bank Universal dan jatuh temponya pada tanggal 11 Mei 2021 yang mana saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI memang salah satu yang harus ikut menandatangani, lalu awalnya saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI menyanggupinya namun dengan alasan terdakwa harus memberi dulu uang belanja sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah), setelah itu saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI membawa-bawa nama almarhum orang tua terdakwa sehingga mengakibatkan terdakwa menjadi terpancing emosi dan menampar saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI kearah pipi kiri sebanyak 1 (Satu) kali, akan tetapi saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI tetap tidak mau menandatangani kontrak pihak Bank tersebut, lalu terdakwa berusaha mengusir saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI dengan berkata "KALAU KAMU TETAP TIDAK MAU TANDA TANGAN, KAMU MENDING PERGI DARI RUMAH KARENA TIDAK MENURUT KEPADA SUAMI", kemudian saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN Cbd (KDRT)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan dengan menjawab "APA ALASAN NYA HINGGA SAYA HARUS KELUAR DARI RUMAH", hingga akhirnya terdakwa dan saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI cekcok mulut dan terdakwa langsung menyeret badan saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI dengan cara menjambak rambutnya sehingga saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI terbentur ke meja makan, kemudian terdakwa langsung memukul saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI ke arah kepala belakang, pipi sebelah kiri, leher sebelah kiri, telinga sebelah kiri, dada sebelah kiri dan rusuk sebelah kiri berkali-kali sampai saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI menahan sakit dengan cara berteriak sehingga anak kandungnya yaitu saksi RADITA SEKAR WULANDARI BINTI TRIAS HENDARSO keluar dari kamarnya dan melihat terdakwa sedang menjambak rambut saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI dan menarik tangannya untuk keluar rumah, setelah itu saksi RADITA SEKAR WULANDARI BINTI TRIAS HENDARSO berteriak dan berusaha menarik tangan saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI sehingga membuat terdakwa menghentikan perbuatannya dan langsung pergi keluar rumah, selanjutnya saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Sukabumi Kota untuk diproses hukum lebih lanjut.

-----Berdasarkan Visum Et Repertum atas nama NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI dari RUMAH SAKIT UMUM HERMINA SUKABUMI Nomor : 1640/VER/RSUH.Skb/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TRI ANUGRAH KINANTI dengan hasil pemeriksaan yang menerangkan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- Pada punggung atas bagian tengah terdapat luka memar berwarna kemerahan, bengkak dan nyeri tekan berukuran 5 cm x 3 cm.
- Pada kepala bagian atas kiri terdapat luka memar berwarna kemerahan, bengkak dan nyeri tekan berukuran 3 x 2 cm.
- Pada daun telinga kiri bagian depan dan belakang terdapat memar berwarna kemerahan disertai nyeri tekan.
- Pada pipi kiri terdapat 2 luka memar kemerahan dan nyeri tekan berukuran 3 x 1 cm dan 3 x 3 cm.
- Pada dada kiri bagian atas terdapat luka memar kemerahan dan nyeri tekan berukuran 2 x 1 cm.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN Cbd (KDRT)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESIMPULAN - KESIMPULAN :

DIAGNOSE (sedapat mungkin jangan memakai istilah asing)

- Pada punggung atas bagian tengah terdapat luka memar.
- Pada kepala bagian atas kiri terdapat luka memar.
- Pada daun telinga kiri terdapat luka memar.
- Pada pipi kiri terdapat luka memar.
- Pada dada kiri bagian atas terdapat luka memar.

Oleh karena hal-hal tersebut tidaklah terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan si sakit belum sembuh benar, kesembuhannya jika tidak ada kejadian-kejadian yang sekonyong-konyong menyulit, mungkin sekali diharapkan.

-----Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

SUBSIDIAIR:

-----Bahwa ia terdakwa **Ir. TRIAS HENDARSO BIN SULADI** pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Perumahan Pesona Cibereum Permai Blok I No. 6 Rt. 02/24 Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Perumahan Pesona Cibereum Permai Blok I No. 6 Rt. 02/24 Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, terdakwa dan saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI yang merupakan istri terdakwa (Berdasarkan Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor : B-346/Kua.10.19.25/Pw.01/07/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Marga Cinta Bandung tanggal 28 Juli 2021) mengobrol untuk membicarakan masalah tanda tangan kontrak hutang yang akan berakhir masa berlakunya di Bank Universal dan jatuh temponya pada tanggal 11 Mei

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN Cbd (KDRT)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang mana saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI memang salah satu yang harus ikut menandatangani, lalu awalnya saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI menyanggupinya namun dengan alasan terdakwa harus memberi dulu uang belanja sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah), setelah itu saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI membawa-bawa nama almarhum orang tua terdakwa sehingga mengakibatkan terdakwa menjadi terpancing emosi dan menampar saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI kearah pipi kiri sebanyak 1 (Satu) kali, akan tetapi saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI tetap tidak mau menandatangani kotrak pihak Bank tersebut, lalu terdakwa berusaha mengusir saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI dengan berkata "KALAU KAMU TETAP TIDAK MAU TANDA TANGAN, KAMU MENDING PERGI DARI RUMAH KARENA TIDAK MENURUT KEPADA SUAMI", kemudian saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI melawan dengan menjawab "APA ALASAN NYA HINGGA SAYA HARUS KELUAR DARI RUMAH", hingga akhirnya terdakwa dan saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI cekcok mulut dan terdakwa langsung menyeret badan saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI dengan cara menjambak rambutnya sehingga saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI terbentur ke meja makan, kemudian terdakwa langsung memukul saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI ke arah kepala belakang, pipi sebelah kiri, leher leher sebelah kiri, telinga sebelah kiri, dada sebelah kiri dan rusuk sebelah kiri berkali-kali sampai saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI menahan sakit dengan cara berteriak sehingga anak kandungnya yaitu saksi RADITA SEKAR WULANDARI BINTI TRIAS HENDARSO keluar dari kamarnya dan melihat terdakwa sedang menjambak rambut saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI dan menarik tangannya untuk keluar rumah, setelah itu saksi RADITA SEKAR WULANDARI BINTI TRIAS HENDARSO berteriak dan berusaha menarik tangan saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI sehingga membuat terdakwa menghentikan perbuatannya dan langsung pergi keluar rumah, selanjutnya saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Sukabumi Kota untuk diproses hukum lebih lanjut.

-----Berdasarkan Visum Et Repertum atas nama NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI dari RUMAH SAKIT UMUM HERMINA SUKABUMI

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN Cbd (KDRT)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1640/VER/RSUH.Skb/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TRI ANUGRAH KINANTI dengan hasil pemeriksaan yang menerangkan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- Pada punggung atas bagian tengah terdapat luka memar berwarna kemerahan, bengkak dan nyeri tekan berukuran 5 cm x 3 cm.
- Pada kepala bagian atas kiri terdapat luka memar berwarna kemerahan, bengkak dan nyeri tekan berukuran 3 x 2 cm.
- Pada daun telinga kiri bagian depan dan belakang terdapat memar berwarna kemerahan disertai nyeri tekan.
- Pada pipi kiri terdapat 2 luka memar kemerahan dan nyeri tekan berukuran 3 x 1 cm dan 3 x 3 cm.
- Pada dada kiri bagian atas terdapat luka memar kemerahan dan nyeri tekan berukuran 2 x 1 cm.

KESIMPULAN - KESIMPULAN :

DIAGNOSE (sedapat mungkin jangan memakai istilah asing)

- Pada punggung atas bagian tengah terdapat luka memar.
- Pada kepala bagian atas kiri terdapat luka memar.
- Pada daun telinga kiri terdapat luka memar.
- Pada pipi kiri terdapat luka memar.
- Pada dada kiri bagian atas terdapat luka memar.

Oleh karena hal-hal tersebut tidaklah terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan si sakit belum sembuh benar, kesembuhannya jika tidak ada kejadian-kejadian yang sekonyong-konyong menyulit, mungkin sekali diharapkan.;

-----**Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut dan menyatakna tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut cara agamanya,yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1 NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI, memberikan keterangan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN Cbd (KDRT)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . dihadapan persidangan dan dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa benar saksi menerangkan tindak pidana “Kekerasan Dalam Rumah Tangga” tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Perumahan Pesona Cibereum Permai Blok I No. 6 Rt. 02/24 Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi
 - Bahwa benar saksi menerangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri sedangkan yang menjadi pelakunya adalah suaminya yaitu terdakwa TRIAS HENDARSO BIN SULADI.
 - Bahwa benar saksi menerangkan menikah dengan suami saksi yaitu terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2001 di Komplek Marga Hayu Raya Jl. Saturnus Ujung No. 09 Kec. Marga Cinta Kota Bandung dan pernikahan saksi tercatat di KUA Kec. Marga Cinta Kota Bandung sesuai dengan akta nikah Nomor : 298/01/V/2001 tanggal 10 April 2001.
 - Bahwa benar saksi menerangkan kalau terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi dengan cara awalnya terdakwa menyeret badan badan saksi dengan cara menjambak rambut saksi hingga saksi terbentur meja dan setelah itu terdakwa memukul ke arah kepala belakang, pipi sebelah kiri saksi, leher leher sebelah kiri, telinga sebelah kiri, dada sebelah kiri dan rusuk sebelah kiri berkali-kali.
 - Bahwa benar saksi menerangkan kalau terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi dengan menggunakan tangan kosong.
 - Bahwa benar saksi menerangkan alasan terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi dikarenakan saksi tidak mau menandatangani kontrak dengan pihak Bank Universal untuk urusan pekerjaan di Perumahan Griya Gunung Guruh.
 - Bahwa benar saksi menerangkan saksi dengan terdakwa sebelumnya tidak ada permasalahan.
 - Bahwa benar saksi menerangkan awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 18.30 WIB setelah saksi buka puasa kemudain saksi berinisiatif membahas tentang tandatangan dengan pihak Bank Universal setelah itu awalnya baik-baik saja namun dikarenakan saksi tetap tidak mau tandatangan dengan pihak Bank tersebut, kemudian terdakwa berusaha mengusir saksi dengan berkata “ KALAU KAMU

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN Cbd (KDRT)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TETAP TIDAK MAU TANDA TANGAN, KAMU MENDING PERGI DARI RUMAH KARENA TIDAK MENURUT KEPADA SUAMI “ kemudain saksi melawan dengan menjawab “ APA ALASAN NYA HINGGA SAKSI HARUS KELUAR DARI RUMAH “ hingga akhirnya saksi dan terdakwa cekcok mulut dan ketika saksi menjawab dengan nada tinggi kemudian terdakwa langsung menyeret badan saksi dengan cara menjambak rambut saksi hingga saksi terbentur ke meja makan, kemudian terdakwa langsung memukul ke arah kepala belakang, pipi sebelah kiri saksi, leher leher sebelah kiri, telinga sebelah kiri, dada sebelah kiri dan rusuk sebelah kiri berkali-kali hingga saksi menahan sakit dengan cara berteriak sehingga anak saksi yaitu saksi RADITA SEKAR WULANDARI BINTI TRIAS HENDARSO keluar dari kamarnya dan melihat saksi sedang mengalami kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian anak saksi berteriak dan berusaha menarik saksi sehingga terdakwa memberhentikan perbuatan tersebut dan setelah itu terdakwa langsung pergi dari rumah.

- Bahwa benar saksi menerangkan setelah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa lalu saksi langsung berobat kerumah sakit Hermina dan setelah itu saksi langsung melaporkan ke pihak Kepolisian.
- Bahwa benar saksi menerangkan dampak yang dialami saksi setelah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu luka benjol dibagian kepala belakang, luka dalam dibagian telinga sebelah kiri, luka memar dibagian leher sebelah kiri, luka memar dibagian rahang sebelah kiri, luka memar dibagian punggung sebelah kiri, luka memar dan bengkak dibagian lengan sebelah kiri dan merasakan sakit dibagian rusuk sebelah kiri.
- Bahwa benar saksi menerangkan sebelumnya saksi pernah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa namun baru kali ini saksi memberanikan untuk melaporkan ke pihak Kepolisian.
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah kejadian tersebut saksi masih tinggal bersama dengan terdakwa di Pesona Cibeureum Permai Blok I No. 6 Rt. 02/24 Desa Sukaraja Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi namun setelah kejadian tersebut terdakwa pergi entah kemana.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2 RADITA SEKAR WULANDARI BINTI TRIAS HENDARSO, memberikan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN Cbd (KDRT)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . keterangan dihadapan persidangan dan dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa benar saksi menerangkan tindak pidana “Kekerasan Dalam Rumah Tangga” tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Perumahan Pesona Cibereum Permai Blok I No. 6 Rt. 02/24 Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi
 - Bahwa benar saksi menerangkan yang menjadi korbannya adalah ibu kandungnya yaitu saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI dan pelaku adalah ayah kandungnya yaitu terdakwa TRIAS HENDARSO BIN SULADI.
 - Bahwa benar saksi menerangkan pada saat itu terdakwa tidak menggunakan alat apapun dan hanya menggunakan tangan kosong.
 - Bahwa benar saksi menerangkan pada saat itu ketika saksi sedang dikamar saksi mendengar ayah saksi dan ibu saksi awalnya hanya cekcok saja, namun ketika saksi keluar kamar melihat terdakwa sedang menjambak rambut ibu saksi sebanyak 1 (Satu) kali dan sempat menarik tangan ibu saksi untuk keluar rumah.
- Bahwa benar saksi menerangkan sekilas saksi mengetahui permasalahan tersebut dikarenakan masalah keuangan, namun saksi pun tidak mengetahui pasti.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat itu saksi sempat menengahi antara kedua orangtua saksi namun terdakwa malah berusaha menarik ibu saksi keluar rumah dan pada saat itu terdakwa tetap adu mulut bersama ibu saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat itu dirumah hanya ada saksi, adik laki-laki saksi yang masih berusia 15 (Lima belas) tahun dan kedua orangtua saksi saja.
- Bahwa benar saksi menerangkan pertengkaran sampai dengan melakukan kekerasan fisik yang dilakukan orangtua saksi tersebut baru terjadi pada saat itu saja dan sebelumnya tidak pernah terjadi sampai dengan melakukan kekerasan fisik.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang saksi ketahui, akibat dari kejadian tersebut ibu saksi mengalami pusing dibagian kepalanya, dan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN Cbd (KDRT)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada luka memar diantara lengan dan punggungnya.

- Bahwa benar saksi menerangkan setelah kejadian tersebut terdakwa sempat tinggal beberapa hari dirumah, namun pada tanggal 13 Mei 2021 terdakwa mengatakan bahwa dirinya akan pindah dan akan menyewa rumah kost namun saksi tidak mengetahui dimana terdakwa menyewa rumah kost tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kantor Polisi, karena sebelum ditanda tangani keterangannya dibacakan dulu setelah benar baru Saksi tanda tangani;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Perumahan Pesona Cibereum Permai Blok I No. 6 Rt. 02/24 Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa terdakwa mengakui mengenal saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI yang mana merupakan isteri sah terdakwa yang menikah dengan saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI tersebut sejak tahun 1997 dan sudah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak.
- Bahwa terdakwa mengakui menikah dengan saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI pada hari Jumat tanggal 27 April 2001 di Komplek Marga Hayu Raya Jl. Saturnus Ujung No. 09 Kecamatan Marga Cinta Kota Bandung dan pernikahan terdakwa tercatat di KUA Kec. Marga Cinta Kota Bandung sesuai dengan akta nikah Nomor : 298/01/V/2001 tanggal 10 April 2001.
- Bahwa terdakwa mengakui melakukan kekerasan tersebut dengan cara awalnya menampar pipi sebelah kiri saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI sebanyak 1 (Satu) kali, kemudian setelah itu menarik rambut rambutnya sambil mengatakan "kamu jadi isteri susah banget diatur" kemudian terdakwa memegang tangan sebelah kiri sambil menyuruh saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI keluar dari ruang tamu dan saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI mengatakan "udah kalau kamu gak nurut diluar sana aja" dan setelah itu saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI memelototin terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui yang menyebabkan terdakwa melakukan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN Cbd (KDRT)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI tersebut adalah bahwa dikarenakan saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI bukan nya bersyukur kalau terdakwa bisa memperbaiki kondisi ekonomi keluarga dan malah menjadikan senjata untuk meminta uang sebesar Rp. 2,5 Milyar kepada terdakwa baru mau tandatangan perpanjangan kontrak hutang di Bank tersebut dan kemudian selain itu jadi melebar sampai saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI membawa-bawa nama alm ayah terdakwa dan perkataan-perkataan kasar lain nya dari saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI.

- Bahwa terdakwa mengakui sebelumnya terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan dan atau penganiayaan terhadap saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI akan tetapi baru pertama kali ini saja.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa saat itu menampar saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa terdakwa mengakui memang sebelumnya pada tahun 2019 terdakwa pernah digugat cerai oleh saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI dan tahun 2020 namun kemudian terdakwa dan saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI rujuk kembali.
- Bahwa terdakwa mengakui sangat menyesali perbuatannya menampar saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI dikarenakan terdakwa terbawa emosi.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa, Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ❖ 1 (Satu) lembar duplikat kutipan akta nikah dengan Nomor : B.346/Kua.10.19.25/Pw.01/07/2021 atas nama suami IR. TRIYAS HENDARSO dan istri NENTY HERYANTI yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kec. Marga Cinta Bandung pada tanggal 28 Juli 2021.

Menimbang, bahwa selain dari barang bukti tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan Visum Et Repertum sesuai yang tertera dalam berkas perkara, yaitu sebagai berikut :

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN Cbd (KDRT)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Berdasarkan Visum Et Repertum atas nama NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI dari RUMAH SAKIT UMUM HERMINA SUKABUMI Nomor : 1640/VER/RSUH.Skb/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TRI ANUGRAH KINANTI dengan hasil pemeriksaan yang menerangkan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- Pada punggung atas bagian tengah terdapat luka memar berwarna kemerahan, bengkak dan nyeri tekan berukuran 5 cm x 3 cm.
- Pada kepala bagian atas kiri terdapat luka memar berwarna kemerahan, bengkak dan nyeri tekan berukuran 3 x 2 cm.
- Pada daun telinga kiri bagian depan dan belakang terdapat memar berwarna kemerahan disertai nyeri tekan.
- Pada pipi kiri terdapat 2 luka memar kemerahan dan nyeri tekan berukuran 3 x 1 cm dan 3 x 3 cm.
- Pada dada kiri bagian atas terdapat luka memar kemerahan dan nyeri tekan berukuran 2 x 1 cm.

KESIMPULAN - KESIMPULAN :

DIAGNOSE (sedapat mungkin jangan memakai istilah asing)

- Pada punggung atas bagian tengah terdapat luka memar.
- Pada kepala bagian atas kiri terdapat luka memar.
- Pada daun telinga kiri terdapat luka memar.
- Pada pipi kiri terdapat luka memar.
- Pada dada kiri bagian atas terdapat luka memar.

Oleh karena hal-hal tersebut tidaklah terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan si sakit belum sembuh benar, kesembuhannya jika tidak ada kejadian-kejadian yang sekonyong-konyong menyulit, mungkin sekali diharapkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan dengan dibawah sumpah serta keterangan terdakwa sendiri, maka Majelis dapat melihat adanya fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa tersebut yang berkaitan dalam pemeriksaan ini antara lain sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Perumahan Pesona Cibereum Permai Blok I No. 6 Rt. 02/24 Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar terdakwa mengakui mengenal saksi NENTY HERYANTI

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN Cbd (KDRT)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTI UKING DJAELANI yang mana merupakan isteri sah terdakwa yang menikah dengan saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI tersebut sejak tahun 1997 dan sudah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak.

- Bahwa benar terdakwa mengakui menikah dengan saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI pada hari Jumat tanggal 27 April 2001 di Komplek Marga Hayu Raya Jl. Saturnus Ujung No. 09 Kecamatan Marga Cinta Kota Bandung dan pernikahan terdakwa tercatat di KUA Kec. Marga Cinta Kota Bandung sesuai dengan akta nikah Nomor : 298/01/V/2001 tanggal 10 April 2001.
- Bahwa benar terdakwa mengakui melakukan kekerasan tersebut dengan cara awalnya menampar pipi sebelah kiri saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI sebanyak 1 (Satu) kali, kemudian setelah itu menarik rambut rambutnya sambil mengatakan "kamu jadi isteri susah banget diatur" kemudian terdakwa memegang tangan sebelah kiri sambil menyuruh saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI keluar dari ruang tamu dan saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI mengatakan "udah kalau kamu gak nurut diluar sana aja" dan setelah itu saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI memelototin terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mengakui yang menyebabkan terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI tersebut adalah bahwa dikarenakan saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI bukan nya bersyukur kalau terdakwa bisa memperbaiki kondisi ekonomi keluarga dan malah menjadikan senjata untuk meminta uang sebesar Rp. 2,5 Milyar kepada terdakwa baru mau tandatangan perpanjangan kontrak hutang di Bank tersebut dan kemudian selain itu jadi melebar sampai saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI membawa-bawa nama alm ayah terdakwa dan perkataan-perkataan kasar lain nya dari saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI.
- Bahwa benar terdakwa mengakui sebelumnya terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan dan atau penganiayaan terhadap saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI akan tetapi baru pertama kali ini saja.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa saat itu menampar saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa benar terdakwa mengakui memang sebelumnya pada tahun 2019 terdakwa pernah digugat cerai oleh saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI dan tahun 2020 namun kemudian terdakwa dan saksi

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN Cbd (KDRT)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI rujuk kembali.
- Bahwa benar terdakwa mengakui sangat menyesali perbuatannya menampar saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI dikarenakan terdakwa terbawa emosi.
- Bahwa, benar Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun dengan dakwaan subsidaritas, yaitu Dakwaan Primair **Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**, Dakwaan subsidair melanggar **Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuksubsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam **Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangga;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Ir.Trias Hendarso Bin Suladi, Terdakwa yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN Cbd (KDRT)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” dalam hal ini adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan mempergunakan kekuatan yang lebih dari biasa, atau kekuatan jasmani/fisik tidak kecil secara tidak sah, dan kekerasan tersebut ditujukan terhadap orang, di mana apabila ditujukan terhadap orang akan dapat mengakibatkan seseorang menjadi pingsan atau tidak berdaya, dimana Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, dan dalam lingkup Rumah Tangga yang menurut ketentuan pengertian undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang Pasal 2 Ayat (1) ini meliputi: a. suami, isteri, dan anak, b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau, c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Ayat (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. Dan frase unsur ini pun bersifat alternatif, yaitu bahwa akibat perbuatan terdakwa adalah terhadap orang, yang apabila dilakukan terhadap orang, maka perbuatan tersebut harus mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat, di mana Majelis cukup membuktikan salah satu saja dari dua akibat perbuatan Terdakwa tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi,

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan hasil Visum et Repertum

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN Cbd (KDRT)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari RSUD Pelabuhan Ratu, Majelis berpendapat bahwa frase yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan Terdakwa adalah frase “orang” yang merupakan obyek perbuatan Terdakwa, di mana majelis memperoleh fakta yaitu Berawal kejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Perumahan Pesona Cibereum Permai Blok I No. 6 Rt. 02/24 Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, terdakwa TRIAS HENDARSO BIN SULADI telah melakukan tindak pidana “Kekerasan Dalam Rumah Tangga” dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Perumahan Pesona Cibereum Permai Blok I No. 6 Rt. 02/24 Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, terdakwa dan saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI yang merupakan istri terdakwa (Berdasarkan Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor : B-346/Kua.10.19.25/Pw.01/07/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Marga Cinta Bandung tanggal 28 Juli 2021) mengobrol untuk membicarakan masalah tanda tangan kontrak hutang yang akan berakhir masa berlakunya di Bank Universal dan jatuh temponya pada tanggal 11 Mei 2021 yang mana saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI memang salah satu yang harus ikut menandatangani, lalu awalnya saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI menyanggupinya namun dengan alasan terdakwa harus memberi dulu uang belanja sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah), setelah itu saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI membawa-bawa nama almarhum orang tua terdakwa sehingga mengakibatkan terdakwa menjadi terpancing emosi dan menampar saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI kearah pipi kiri sebanyak 1 (Satu) kali, akan tetapi saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI tetap tidak mau menandatangani kotrak pihak Bank tersebut, lalu terdakwa berusaha mengusir saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI dengan berkata “KALAU KAMU TETAP TIDAK MAU TANDA TANGAN, KAMU MENDING PERGI DARI RUMAH KARENA TIDAK MENURUT KEPADA SUAMI”, kemudian saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI melawan dengan menjawab “APA ALASAN NYA HINGGA SAYA HARUS KELUAR DARI RUMAH“, hingga akhirnya terdakwa dan saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI cekcok mulut dan terdakwa langsung menyeret badan saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI dengan cara menjambak rambutnya sehingga saksi

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN Cbd (KDRT)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI terbentur ke meja makan, kemudian terdakwa langsung memukul saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI ke arah kepala belakang, pipi sebelah kiri, leher sebelah kiri, telinga sebelah kiri, dada sebelah kiri dan rusuk sebelah kiri berkali-kali sampai saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI menahan sakit dengan cara berteriak sehingga anak kandungnya yaitu saksi RADITA SEKAR WULANDARI BINTI TRIAS HENDARSO keluar dari kamarnya dan melihat terdakwa sedang menjambak rambut saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI dan menarik tangannya untuk keluar rumah, setelah itu saksi RADITA SEKAR WULANDARI BINTI TRIAS HENDARSO berteriak dan berusaha menarik tangan saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI sehingga membuat terdakwa menghentikan perbuatannya dan langsung pergi keluar rumah, selanjutnya saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Sukabumi Kota untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair, tidak terpenuhi primer tidak terbukti maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair melanggar **Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu **Ir.Trias Hendarso Bin Suladi**, Terdakwa yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap orang menurut Pasal 89 KUHP yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah seperti memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan hal itu ditujukan kepada orang (badan).

Menimbang, bahwa yang dimaksud Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam undang-undang ini adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan fisik dalam undang-undang ini adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, yakni dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Perumahan Pesona Cibereum Permai Blok I No. 6 Rt. 02/24 Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, terdakwa **TRIAS HENDARSO BIN SULADI** telah melakukan tindak pidana "**Kekerasan Dalam Rumah Tangga**" dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara berawal pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Perumahan Pesona Cibereum Permai Blok I No. 6 Rt. 02/24 Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, terdakwa dan saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI yang merupakan istri terdakwa (Berdasarkan Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor : B-346/Kua.10.19.25/Pw.01/07/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Marga Cinta Bandung tanggal 28 Juli 2021) mengobrol untuk membicarakan masalah tanda tangan kontrak hutang yang akan berakhir masa berlakunya di Bank Universal dan jatuh temponya pada tanggal 11 Mei 2021 yang mana saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI memang salah satu yang harus ikut menandatangani, lalu awalnya saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI menyanggupinya namun dengan alasan terdakwa harus memberi dulu uang belanja sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah), setelah itu saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI membawa-bawa nama almarhum orang tua terdakwa sehingga mengakibatkan terdakwa menjadi terpancing emosi dan menampar saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI kearah pipi kiri sebanyak 1 (Satu) kali, akan tetapi saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI tetap tidak mau menandatangani kotrak pihak Bank tersebut, lalu terdakwa berusaha mengusir saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI dengan berkata "KALAU KAMU TETAP TIDAK MAU TANDA TANGAN, KAMU MENDING PERGI DARI RUMAH KARENA TIDAK MENURUT KEPADA SUAMI", kemudian saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI melawan dengan menjawab "APA ALASAN NYA HINGGA SAYA HARUS KELUAR DARI RUMAH", hingga akhirnya terdakwa dan saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI cekcok mulut dan terdakwa langsung menyeret badan saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI dengan cara menjambak rambutnya sehingga saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI terbentur ke meja makan, kemudian terdakwa langsung memukul saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI ke arah kepala belakang, pipi sebelah kiri, leher leher sebelah kiri, telinga sebelah kiri, dada sebelah kiri dan rusuk sebelah kiri berkali-kali sampai saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI menahan sakit dengan cara berteriak sehingga anak kandungnya yaitu saksi RADITA SEKAR WULANDARI BINTI TRIAS HENDARSO keluar dari kamarnya dan melihat terdakwa sedang menjambak

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN Cbd (KDRT)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rambut saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI dan menarik tangannya untuk keluar rumah, setelah itu saksi RADITA SEKAR WULANDARI BINTI TRIAS HENDARSO berteriak dan berusaha menarik tangan saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI sehingga membuat terdakwa menghentikan perbuatannya dan langsung pergi keluar rumah, selanjutnya saksi NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Sukabumi Kota untuk diproses hukum lebih lanjut.

-----Berdasarkan Visum Et Repertum atas nama NENTY HERYANTI BINTI UKING DJAELANI dari RUMAH SAKIT UMUM HERMINA SUKABUMI Nomor : 1640/VER/RSUH.Skb/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TRI ANUGRAH KINANTI dengan hasil pemeriksaan yang menerangkan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- Pada punggung atas bagian tengah terdapat luka memar berwarna kemerahan, bengkak dan nyeri tekan berukuran 5 cm x 3 cm.
- Pada kepala bagian atas kiri terdapat luka memar berwarna kemerahan, bengkak dan nyeri tekan berukuran 3 x 2 cm.
- Pada daun telinga kiri bagian depan dan belakang terdapat memar berwarna kemerahan disertai nyeri tekan.
- Pada pipi kiri terdapat 2 luka memar kemerahan dan nyeri tekan berukuran 3 x 1 cm dan 3 x 3 cm.
- Pada dada kiri bagian atas terdapat luka memar kemerahan dan nyeri tekan berukuran 2 x 1 cm.

KESIMPULAN - KESIMPULAN :

DIAGNOSE (sedapat mungkin jangan memakai istilah asing)

- Pada punggung atas bagian tengah terdapat luka memar.
- Pada kepala bagian atas kiri terdapat luka memar.
- Pada daun telinga kiri terdapat luka memar.
- Pada pipi kiri terdapat luka memar.
- Pada dada kiri bagian atas terdapat luka memar.

Menimbang, bahwa Oleh karena hal-hal tersebut tidaklah terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan si sakit belum sembuh benar, kesembuhannya jika tidak ada kejadian-kejadian yang sekonyong-konyong menyulit, mungkin sekali diharapkan.

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN Cbd (KDRT)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka menurut hemat Majelis terhadap Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, , apabila denda tidak dapat dibayar terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- ❖ 1 (Satu) lembar duplikat kutipan akta nikah dengan Nomor : B.346/Kua.10.19.25/Pw.01/07/2021 atas nama suami Ir. TRIAS HENDARSO dan istri NENTY HERYANTI yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kec. Marga Cinta Bandung pada tanggal 28 Juli 2021.

terhadap barang bukti diatas maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, terhadap barang bukti diatas akan ditetapkan sebagaimana pada amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Bahwa perbuatan terdakwa tercela dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. TRIAS HENDARSO Bin SULADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Ir. TRIAS HENDARSO Bin SULADI oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. TRIAS HENDARSO Bin SULADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Rumah tangga terhadap istri" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN Cbd (KDRT)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar duplikat kutipan akta nikah dengan Nomor : B.346/Kua.10.19.25/Pw.01/07/2021 atas nama suami Ir. TRIAS HENDARSO dan istri NENTY HERYANTI yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kec. Marga Cinta Bandung pada tanggal 28 Juli 2021.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI NENTY HERYANTI BINTI UKING

DJAELANI ;

8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021, oleh Aslan Ainin, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H. dan Lisa Fatmasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 oleh Aslan Ainin, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H. dan Raden Eka Pramanca Cahyo Nugroho, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Randi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh, Ferdy Setiawan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rays Hidayat, S.H.

Aslan Ainin, S.H., M.H.

Raden Eka Pramanca Cahyo Nugroho, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Randi, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN Cbd (KDRT)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 361/Pid.Sus/2021/PN Cbd (KDRT)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25